



## Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah ) Studi Kasus Masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik

Mohammad Ikhwanuddin  
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia  
[mohammadihwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:mohammadihwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id)

### Abstrak

Dalam hukum dasar perkawinan, menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah mampu (*istiṭā'ah*) dan memiliki bekal (*al-bā'ah*) merupakan anjuran. Oleh karena itu, memberi kemudahan dalam proses pernikahan menjadi harapan banyak pihak, baik otoritas penyelenggara perkawinan maupun keluarga mempelai. Kantor Urusan Agama, sebagai pihak yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, berkomitmen untuk menuju harapan tersebut. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, KUA meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sejak 08 November 2018. Artikel ini hendak menelaah tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap aplikasi SIMKAH. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data dari 17 responden berupa pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap Aplikasi SIMKAH. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden, 7 responden (46 %) di antaranya belum dan baru pertama kali mengetahui tentang Aplikasi SIMKAH, 5 responden (33%) pernah mendengar namun belum begitu memahami Aplikasi SIMKAH, dan 3 responden (21%) mengaku memahami dan bisa menggunakan Aplikasi SIMKAH. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemanfaatan masyarakat terhadap Aplikasi SIMKAH masih rendah. Peneliti menyarankan agar beberapa pihak, KUA atau Kementerian Agama, unsur masyarakat dan sivitas akademik bisa menjadi unsur pendukung dalam peningkatan pemahaman terhadap Aplikasi SIMKAH.

**Kata kunci:** Pemahaman, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH

### A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu hal yang penting dan harus disegerakan bagi calon pengantin yang telah siap lahir dan batin. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“ Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. [HR. Al-

Bukhari No 5066 – Kitab An Nikaah]<sup>1</sup>

Maka proses menuju ke pernikahan pun harus dibuat dengan semudah dan sesimpel mungkin. Proses pernikahan yang menyusahkan dan membingungkan seharusnya tidak boleh lagi diterapkan. Tentu ada kaitannya pada zaman modern seperti ini yang semua bisa dilakukan dengan mudah, cepat, dan tidak menyusahkan. Dengan adanya IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) tentu bisa membantu dalam proses menuju pernikahan. Apalagi melihat kondisi masyarakat yang mayoritas sudah cenderung aktif dengan yang namanya gadget, komputer, dan alat elektronik yang lainnya. Belum lagi ketika melihat kesibukan, pekerjaan, sedikitnya waktu luang, serta jarak tempuh menuju KUA yang menjadi alasan calon pengantin ketika mengurus proses pernikahan.

Mengingat akan tujuan pernikahan yang begitu penting, sekaligus sebagai penyempurna agama, sampai-sampai Allah SWT banyak berfirman di dalam Al Qur'an tentang yang namanya pernikahan, salah satu firmanNya yaitu didalam QS. *Ar Rum* (30):21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ QS. Ar Rum (30):21<sup>2</sup>*

Maka sistem informasi berbasis teknologi juga banyak dijumpai dan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan sebagai imbalan atas perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Sistem informasi tersebut juga digunakan dan dimanfaatkan oleh Kantor Urusan Agama dalam mendata pasangan- pasangan nikah secara online. Dalam sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik.<sup>3</sup>

Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi

<sup>1</sup> Hadits Al Bukhari, *Kitab An Nikaah*, 5066.

<sup>2</sup> Kementrian Agama, *Al-quran dan terjemahannya*, 30:21.

<sup>3</sup> Al Yasa' Abubakar, Muhammad Iham Purnama, " Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh ", *Samarah*, No. 1 Januari-Juni 2019, 2.

Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama. Simkah ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah juga dinilai sebagai salahsatu bentuk inovasi yang dibuat Ditjen Bimas Islam sebagai bagian dari program Revitalisasi KUA Kecamatan selain pemenuhan dan peningkatan kualitasn SDM, perbaikan sarana prasarana, serta transparansi layanan. Dengan harapan Simkah berbasis web ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna layanan KUA.<sup>4</sup>

Ada dua tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu diperlukan sistem penyeragaman data, dan backup data yang terintegrasi. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Dengan adanya Program Simkah diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien dianalisa. Program Simkah ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer.

Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Penikahan dicatat di KUA-KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

Simkah berbasis web merupakan solusi layanan pencatatan nikah berbasis IT yang memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya yaitu dapat diakses secara

---

<sup>4</sup> Oktavia ayu, "Penerapan SIMKAH Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan", (*thesis*, UIN SGD Bandung 2018), 27.

online dimana saja dan kapan saja, dapat menyajikan data nikah secara realtime, data terintegrasi dengan sistem informasi kependudukan, meminimalisir kesalahan data dan mencegah pemalsuan buku nikah.

Adapun masalah serta kesenjangan antara teori dengan praktek Sistem informasi manajemen nikah secara online yaitu karena masih baru, dan penerapannya pun hanya ditemukan pada sebahagian Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia umumnya dan di Kabupaten Gresik secara khusus. Keterbatasan sistem informasi nikah tersebut dipengaruhi oleh kurangnya akses internet seperti di kecamatan-kecamatan yang berada dipelosok, juga pada masyarakat yang minim pengetahuan tentang IPTEK yang tentunya perlu banyak sosialisasi. Untuk itu sistem informasi manajemen nikah ini hanya diterapkan untuk sebahagian Kantor Urusan Agama saja yang letaknya pun di kota-kota besar. Salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan sistem informasi manajemen nikah secara online adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo.

Pemanfaatan informasi secara online sangat membantu bagi Kantor Urusan Agama dalam melakukan manajemen nikah, seperti merekap data-data pernikahan yang telah dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan dan pendaftaran calon pasangan nikah. Selain itu, dimanfaatkan dalam mendata kasus-kasus talak, rujuk dan wakaf. Sistem informasi online yang digunakan di Kantor Urusan Agama tersebut tidak hanya dalam bidang pernikahan, talak dan rujuk. Tetapi juga dimanfaatkan dalam hal mendata perwakafan.

Kaitannya dengan sistem informasi manajemen nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo menyediakan pelayanan yang cepat dan penyimpanan data yang aman, dan memberikan pelayanan secara maksimal. Dapat dipahami bahwa sistem informasi manajemen nikah bertujuan untuk melakukan pendataan bagi pasangan yang ingin menikah, dan data pasangan yang sudah menikah, baik secara offline maupun online. Tujuan utama pengelolaan sistem informasi manajemen nikah adalah untuk mendata pasangan nikah, menerima pendapaftaran nikah, serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami, dan data nikah lalannya. Efektif tidaknya sistem informasi manajemen nikah dapat diukur melalui keberhasilan pencapaian pengelolaan data di Kantor Urusan Agama tersebut.

Dengan hadirnya SIMKAH diharapkan bisa turut membantu serta meringankan pihak KUA pada umumnya, serta masyarakat pada khususnya yang hendak melakukan surat menyurat atau mengurus proses pernikahan, perceraian, wakaf, dan lain lain. Karena pada zaman modern ini kita sebagai manusia tidak luput dan selalu berkaitan dengan yang namanya IPTEK. Dan seharusnya kita menggunakan IPTEK tersebut untuk melakukan hal hal yang positif. Program SIMKAH tersebut salah satu program IPTEK yang bersifat positif.

Adapun alasan memilih penelitian di KUA dan masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yaitu karena saya mulai lahir dari kecil sudah tinggal disana. Dan cukup banyak faham tentang masyarakat setempat. Mulai ketika penduduk masih sangat minim dan msaih sangat sepi, juga penduduk yang masih menggunakan kearifan lokal belum adanya kecanggihan ilmu teknologi seperti sekarang ini, juga belum banyak pendatang yang mau tinggal disana sehingga masyarakat yang tinggal disana masyarakat asli daerah tersebut.

Sampai ketika sekarang banyak sekali masyarakat yang tinggal disana. Yang awalnya perdesaan sekarang sudah hampir mirip seperti perkoataan. Banyak masyarakat pendatang yang tinggal di daerah tersebut. Sehingga cukup menarik untuk dijadikan bahan penelitian mulai dari masyarakat asli setempat sampai masyarakat pendatang yang tinggal di daerah tersebut. Yang mana hal ini akan menimbulkan pemikiran yang berbeda dan beragam. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul **Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi SIMKAH ( Studi Kasus Masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik )**. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap aplikasi SIMKAH ( studi kasus masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik )? Bagaimana saran dan masyarakat terhadap aplikasi SIMKAH ?

Manfaat penelitian, secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya, perihal surat menyurat online pernikahan dan ilmu Administrasi Negara pada khususnya, terutama tentang pelayanan publik (Kantor Urusan Agama). Sementara secara praksis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan serta evaluasi mengenai efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Selain itu, penelitian ini diajukan sebagai bahan untuk mencapai kelulusan program sarjana, dan bagi mahasiswa lainnya dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya, juga bisa diterapkan ketika mau menikah.

## **B. Metode Penelitian**

Metodelogi penelitian adalah suatu cara untuk penulis dalam menggunakan pikiran secara seksama atau secara sistematis dalam mencapai suatu tujuan yang dicapai.<sup>5</sup> Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dan data study kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam study ini dikumpulkan dari berbagai

---

<sup>5</sup> Priyono, *Metodologi Kuantitatif*, Revisi. (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016), 1.

sumber.<sup>6</sup>

Objek penelitian adalah fenomena atau masalah penelitian yang telah di abstraksi menjadi konsep atau variabel. Objek penelitian ini ditemukan pada subjek penelitian.<sup>7</sup> objek dari penelitian ini adalah beberapa pihak pengurus KUA dan juga masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik, tempat yang telah dijadikan sebagai penelitian, yaitu KUA Kec Driyorejo Kab Gresik. Yang bertempat di Jl. Raya Driyorejo No.107, Dusun Wates, Cangkir, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61177

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang berkaitan langsung dengan focus penelitian dan data sekunder adalah data pendukung yang diambil dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dan disatukan dari penelitian secara langsung yakni dari sumber pertama penelitiannya dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.<sup>8</sup> Sumber data ini akan diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bertanya langsung dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis telah memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak KUA antara lain dengan Pak Malik selaku bagian administrasi SIMKAH, juga wawancara via Google Form kepada beberapa pihak yang tinggal di Kec Driyorejo Kab Gresik. Antara lain yaitu saudara Abidin, Rama, Burhanuddin, Irham, saudari Anggi, Trisna, Anggun, dll. Dalam uraian tentang studi pendahuluan, telah disinggung bahwa sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita memperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place) dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi.<sup>10</sup> Dokumen yang dibutuhkan terdiri dari profil KUA Kec Driyorejo

---

<sup>6</sup> Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 1.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 118.

<sup>8</sup> M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: BPFEE, 1999), 67.

<sup>9</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 64.

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,

Kab Gresik dan juga dokumentasi berupa laporan google formulir sebagai wadah atau sarana dengan berbagai responden di era pandemi covid 19.

Analisa data merupakan sebuah proses penelitian untuk memeriksa, membersihkan, mengubah dan membuat data untuk menemukan informasi yang dapat memberi petunjuk bagi penelitian dalam mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan 15 responden dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi SIMKAH. Hasil wawancara dari 15 responden terdiri dari 7 responden yang belum paham atau baru paham tentang aplikasi SIMKAH, 5 responden yang sedikit memahami tentang aplikasi SIMKAH dan hanya 3 responden yang memahami tentang aplikasi SIMKAH.

Penjelasan yang telah dipaparkan oleh 15 informan dapat dinyatakan bahwa ada beberapa responden yang salah kaprah atau misinterpretasi, baru paham, sedikit paham, dan paham tentang akad aplikasi SIMKAH. Penyebab dari ketiga komponen tingkat pemahaman masyarakat tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang terkait, adapun hal-hal yang terkait diantaranya:

*Pertama*, kategori masyarakat tidak paham atau baru paham, hal ini dikarenakan masyarakat belum ada rencana untuk melangsungkan pernikahan, sehingga tidak terlalu memikirkan secara spesifik tentang pernikahan, mulai cara pendaftaran, syarat syarat yang harus dipenuhi, dll. Kemudian kurangnya sosialisasi dari pihak Kemenag atau KUA kepada masyarakat yang menyebabkan ketidaktahuan sama sekali informasi secara akurat tentang aplikasi SIMKAH. Sebab yang selanjutnya yaitu karena sudah melewati yang namanya pernikahan dan tidak lagi berinteraksi dengan KUA. Jadi tidak lagi update yang mengarah pernikahan, dll. Juga karena disibukkan dengan urusan rumah tangga selama telah melangsungkan pernikahan. Seperti mendidik anak, melayani suami, menyelesaikan pekerjaan rumah, dll. Kemudian yang selanjutnya yaitu karena masyarakat yang gaptek atau gagap teknologi yang disebabkan karena tinggal di perdesaan sehingga susah sinyal, pendidikan yang rendah, ekonomi yang pas pas an atau kurang, dll.

*Kedua*, kategori masyarakat yang sedikit paham, dikarenakan bahwa sebagian masyarakat ada yang hendak melangsungkan pernikahan sehingga itu yang menyebabkan mereka update tentang masalah pernikahan, mulai cara pendaftaran, syarat syarat, biaya pernikahan, dll. Juga karena masyarakat yang telah melangsungkan pernikahan diatas tahun 2013 sejak berdirinya aplikasi SIMKAH. Sehingga mereka sudah sedikit tau tentang aplikasi SIMKAH berdasarkan edukasi

dari pengurus KUA, meskipun saat itu pendaftaran mereka dilakukan secara offline dengan datang langsung ke KUA. Kemudian ada juga masyarakat yang pendidikannya cukup baik sehingga membuat mereka terus update tentang persoalan persoalan terkini dan tidak gaptek. Salah satunya yaitu tentang masalah pernikahan dengan adanya aplikasi SIMKAH. Pengelompokkan bagian masyarakat yang sedikit paham ini, diakibatkan oleh hal hal yang saya sampaikan diatas tersebut meskipun belum pernah berkaitan atau ber interaksi langsung dengan aplikasi SIMKAH.

*Ketiga*, kategori masyarakat yang memahami tentang aplikasi SIMKAH, masyarakat ini memahami tentang aplikasi SIMKAH dikarenakan mereka pernah belajar dan memperelajari tentang aplikasi SIMKAH pada jurusan yang sesuai di kampus nya masing masing. Kemudian juga dikarenakan pernah magang pada lembaga pemerintah yaitu KUA. Sehingga pernah berinteraksi langsung dengan aplikasi tersebut. Dan yang terakhir karena masyarakat pernah mendaftarkan pernikahan secara online dirinya atau keluarga nya melalui aplikasi SIMKAH.

Sebagaimana diketahui bahwa SIMKAH adalah suatu program Sistem Informasi Manajemen Nikah yang merupakan aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data pernikahan atau rujuk ( kembali ) dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “*On-line*”. Data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Dibentuknya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini tentu memiliki banyak tujuan yang sangat penting untuk dicapai dalam waktu dekat seperti diperlukan untuk *backup* seluruh data yang terintegritas dan yang paling penting adalah penyeragaman data. Dan juga semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran nikah.

Tujuan lain diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yaitu untuk melakukan pencatatan dengan sistem teknologi informasi, dengan harapan pelayanan yang diberikan oleh KUA lebih baik dan optimal. Niat pihak Kementerian Agama RI dalam meningkatkan pelayanan nikah berbasis *online* terus dilakukan. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang dianggap sebagai pelayanan publik merupakan bagian perintah undang-undang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik. Pelayanan prima berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) akan menjadi nilai ibadah ketika para pegawai/staf KUA melakukannya dengan ikhlas.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan 15 responden dapat disimpulkan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat

tentang aplikasi SIMKAH. Hasil wawancara dari 15 responden terdiri dari 7 responden yang belum paham atau baru paham tentang aplikasi SIMKAH, 5 responden yang sedikit memahami tentang aplikasi SIMKAH dan hanya 3 responden yang memahami tentang aplikasi SIMKAH. Penjelasan yang telah dipaparkan oleh 15 informan dapat dinyatakan bahwa ada beberapa responden yang salah kaprah atau misinterpretasi, baru paham, sedikit paham, dan paham tentang akad aplikasi SIMKAH.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan 15 responden timbul beberapa pendapat dan saran dari masyarakat tentang SIMKAH. Kebanyakan pihak responden menilai positif tentang aplikasi SIMKAH, ada juga satu pihak yang mengomentari negatif. tentang SIMKAH. Namun itu hanya satu responden saja dari sekian banyak responden. Menurut beliau dikhawatirkan dengan adanya SIMKAH malah semakin mempersulit proses pendaftaran nikah. Begitupula timbulah juga saran beserta masukan dari masyarakat tentang aplikasi SIMKAH. Yang mana dengan harapan kedepannya aplikasi tersebut bisa menjadi evaluasi bagi pihak kemenag juga bagi pihak KUA supaya SIMKAH semakin dikenal oleh masyarakat, semakin bermanfaat, dan menjadi wasilah untuk bisa lebih mempermudah untuk melakukan pendaftaran pernikahan.

Saran penulis Kepada Kementerian Agama : sebaiknya Kementerian Agama terus memperbaiki dan mengembangkan lagi akan aplikasi SIMKAH supaya manfaat yang didapat lebih banyak, serta menggerakkan dan memberi support untuk mensosialisasikan program-program yang ada dalam SIMKAH, karena manfaatnya begitu besar terhadap masyarakat baik pengurus KUA maupun calon pengantin, khususnya pada era Covid -19 seperti sekarang ini.

Kepada Pengurus KUA : seharusnya Pengurus KUA terus memberikan edukasi serta memahamkan kepada masyarakat akan keunggulan dan manfaat dari aplikasi SIMKAH, seperti melalui media online, pemasangan spanduk dan lain sebagainya. Kepada Masyarakat : sebaiknya masyarakat berupaya untuk memanfaatkan aplikasi SIMKAH yang telah difasilitasi oleh Kementerian Agama dan Pengurus KUA. Dan sesantisa membagi informasi kepada keluarga, kerabat, dan orang yang ada disekitar akan manfaat aplikasi SIMKAH.

## Referensi

Al Bukhari, *Kitāb Al-Nikāh*, 5066.

Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Al Yasa' Abubakar, Muhammad Iham Purnama, " Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh ",Samarah, No. 1 Januari-Juni 2019

Oktavia ayu, "Penerapan SIMKAH Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan", ( thesis, UIN SGD Bandung 2018)

Priyono, *Metodologi Kuantitatif*, Revisi. (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016)

Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: BPFEE, 1999).

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)